



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan salah satu upaya masyarakat untuk ikut serta dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta upaya pertahanan Negara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan masyarakat, diperlukan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah perangkat daerah kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah/qanun, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.
5. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Keuchik.
6. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Keuchik, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

7. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP dan WH serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
8. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Gampong dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satlinmas.
10. Bencana adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda atau lingkungan yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.
11. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinasi pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadi bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya.
12. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
13. Penanggulangan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun akibat konflik sosial yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/pelindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
  - a. sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan Linmas;

- b. sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas di kabupaten dapat berjalan efektif;
  - c. menciptakan anggota dan masyarakat yang sadar dan taat hukum;
  - d. meningkatkan kualitas Satlinmas sebagai pengayom masyarakat; dan
  - e. mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketenteraman serta ketertiban lainnya dalam masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban lainnya dalam masyarakat.
- (3) Sasaran Satlinmas adalah:
- a. terciptanya kerja sama yang baik dengan Satpol PP dan WH;
  - b. tersedianya personil yang berkualitas;
  - c. tersedianya sistem pelaporan yang cepat, tepat dan akurat; dan
  - d. terciptanya Satlinmas yang terampil dan terlatih.

### BAB III

## PENGORGANISASIAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Satlinmas berkedudukan sebagai unsur pembantu aparatur Pemerintah Kabupaten dalam memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Satpol PP dan WH menyelenggarakan Linmas di kabupaten.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 5

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di gampong.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah gampong setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara suka rela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Linmas.

#### Pasal 6

- (1) Keuchik merekrut calon anggota Satlinmas di gampong.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara suka rela dan terbuka bagi seluruh warga gampong.

#### Pasal 7

- (1) Calon Satlinmas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Format Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikukuhkan oleh Kepala Satpol PP dan WH atas nama Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pembacaan sumpah janji Satlinmas.
- (3) Sumpah janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Berakhirnya Masa Keanggotaan Satlinmas

#### Pasal 9

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah domisili;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
  - g. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian anggota Satlinmas, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (4) Keuchik melalui Camat menyampaikan keputusan pemberhentian anggota Satlinmas kepada Bupati.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

##### Pasal 10

- (1) Bupati dan Keuchik wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Satpol PP dan WH dan di Pemerintah Gampong dilaksanakan oleh Keuchik.

##### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kabupaten dan kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 12

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Kabupaten dan Aparatur Linmas di kecamatan untuk kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Selain menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Satgas Linmas juga berfungsi untuk membantu tugas-tugas Satpol PP dan WH serta fungsi koordinasi.
- (7) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
  - a. sebagai sarana mempercepat informasi dari Satpol PP dan WH ke kecamatan atau sebaliknya;
  - b. sebagai sarana deteksi dini dan lapor dini tentang situasi keamanan, ketertiban umum, ketertiban masyarakat, kelinmasan, dan kebencanaan di daerah; dan
  - c. sebagai sarana mempercepat instruksi ke daerah.
- (8) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

## BAB V TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 13

- (1) Satlinmas mempunyai tugas:
  - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan gampong;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas mendapat tugas tambahan antara lain:
  - a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Keuchik; dan
  - b. membantu Keuchik dalam penegakan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Anggota satlinmas mempunyai hak:
  - a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
  - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
  - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
  - d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
  - e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
  - f. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas; dan
  - g. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Anggota satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab;
- b. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- c. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji Satlinmas;
- d. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB VI  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi, yang terdiri dari:
  - a. Kepala Satlinmas;
  - b. Kepala Pelaksana;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Keuchik.
- (3) Struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Keuchik.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau sebutan lainnya.
- (3) Komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satlinmas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 18

- Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu, yang terdiri dari:
- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
  - b. regu pengamanan;
  - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
  - d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
  - e. regu dapur umum.

Pasal 19

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disesuaikan dengan kebutuhan masing masing gampong.

Pasal 20

- Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas:
- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.

#### Pasal 21

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalkan dan/atau segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.

#### Pasal 22

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, mempunyai tugas:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

### Pasal 23

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, mempunyai tugas:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

### Pasal 24

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, mempunyai tugas:

- a. mendirikan tenda/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau pengungsi akibat bencana, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## BAB VII PEMBERDAYAAN

### Pasal 25

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
  - c. peningkatan kesiapsiagaan;
  - d. penanganan tanggap darurat;
  - e. pengendalian operasional; dan
  - f. pembekalan.

### Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh Satpol PP dan WH.

- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditingkat kecamatan diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, di tingkat gampong diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong.
- (4) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan menyiapkan posko Satlinmas di tiap-tiap kecamatan maupun gampong.

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Satlinmas mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. atribut;
  - b. perlengkapan; dan
  - c. peralatan operasional
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. topi lapangan dari kain warna hijau;
  - b. baret warna hijau dengan emblem linmas;
  - c. badge linmas;
  - d. badge lambang kabupaten;
  - e. tanda satuan (linmas);
  - f. kopel/ikat pinggang;
  - g. dahrim; dan
  - h. sepatu PDL.
- (4) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. kartu tanda anggota;
  - b. pentungan; dan
  - c. senter.
- (5) Peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
  - a. alat komunikasi; dan
  - b. kendaraan operasional.

### BAB VIII PEMBINAAN

#### Pasal 28

- (1) Satpol PP dan WH melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan Linmas di kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. peningkatan kapasitas;
  - b. penyuluhan; dan
  - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 29

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satpol PP dan WH.
- (2) Kepala Satpol PP dan WH atas nama Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Aceh.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Segala pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan penyelenggaraan Linmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur, serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 31

Pemerintah Gampong dalam melaksanakan penyelenggaraan Linmas di gampong, dapat mengganggu kegiatan pemberdayaan bagi anggota Satlinmas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 1 Februari 2021 M  
19 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 1 Februari 2021 M  
19 Jumadil Akhir 1442 H


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

  
**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

a. Format Keputusan Keuchik tentang Satlinmas



KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG .....  
NOMOR / /20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT  
GAMPONG ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH TIMUR

KEUCHIK GAMPONG .....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di tingkat gampong, perlu membentuk Satuan Pelindungan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor ..... Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, disebutkan bahwa Pengangkatan Satlinmas ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong ..... tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 56);
8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Pelindungan Masyarakat Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Timur, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan gampong;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Satuan Pelindungan Masyarakat mendapat tugas tambahan antara lain:

- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Keuchik; dan
- b. membantu Keuchik dalam penegakan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pelindungan Masyarakat bertanggung jawab Kepada Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gampong .....  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 20... M  
14... H

KEUCHIK GAMPONG .....,

.....  
(nama tanpa gelar dan pangkat)



b. Sumpah janji

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

c. Struktur Organisasi Satlinmas

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk I  
NIP. 19850811 200904 1 002